

IMPLEMENTASI GAGASAN PAULO FREIRE DALAM MENGHADAPI ISU PERNIKAHAN DINI MELALUI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL

Muhammad Waliyuddin Yusuf

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
02041125013@student.uinsa.ac.id

Nurul Asiya Nadhifah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
nurulasiya@uinsa.ac.id

Abstrak: Untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap isu pernikahan dini, studi ini mengkaji bagaimana teori kesadaran pendidikan Paulo Freire dapat diterapkan dalam pendidikan formal. Tujuannya adalah menggunakan proses pendidikan transformatif untuk mengidentifikasi strategi teoretis dan praktis dalam mencegah pernikahan dini. Studi ini mengkaji literatur akademis, laporan kebijakan hukum, dan data statistik terbaru dari BPS dan UNICEF menggunakan teknik penelitian kualitatif berbasis riset kepustakaan yang bersifat perspektif. Menurut hasil temuan studi ini, pendidikan formal sangat penting dalam mengubah perspektif siswa dari kenafian, yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang normal, menjadi kritis, yang mampu menolak praktik tersebut dengan cara yang bijaksana dan masuk akal. Ketika nilai-nilai pedagogis kritis Freire seperti diskusi, refleksi sosial, dan partisipasi aktif diterapkan, lembaga pendidikan dapat berfungsi sebagai ruang pembebasan yang membantu menciptakan konsepsi baru tentang kesetaraan gender, hak-hak anak, dan masa depan yang adil. Oleh karena itu, teori kesadaran kritis Freire menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk menekan praktik pernikahan dini melalui pendidikan formal yang humanis dan transformatif.

Kata kunci: Pernikahan dini, Transformatif Pendidikan, Kesadaran Pendidikan, Paulo Freire, Lembaga Pendidikan Formal.

Abstract: To raise critical awareness of the issue of early marriage, this study examines how Paulo Freire's theory of educational consciousness can be applied in formal education. The goal is to use a transformative educational process to identify theoretical and practical strategies for preventing early marriage. The study examines academic literature, legal policy reports, and the latest statistical data from the Statistics Indonesia (BPS) and UNICEF using qualitative research techniques based on perspective-based desk research. According to the study's findings, formal education is crucial in shifting students' perspectives from naïveté, which considers early marriage normal, to critical thinking, which enables them to reject the practice in a wise and rational manner. When Freire's critical pedagogical values, such as discussion, social reflection, and active participation, are applied, educational institutions can serve as liberating spaces that help create new conceptions of gender equality, children's rights, and a just future. Therefore, Freire's theory of critical consciousness offers a relevant conceptual framework for suppressing the practice of early marriage through humanistic and transformative formal education.

Keywords: *Early marriage, Transformative Education, Educational Awareness, Paulo Freire, Formal Educational Institutions.*

PROGRESSA *Journal of Islamic Religious Instruction*, 2026, Vol. 10 No. 01, 01 – 11

DOI: 10.32616/pgr.v10.1.533.01-11

Diserahkan: 19/10/2025; Diterima: 16/02/2026; Diterbitkan: 18/02/2026

E-mail Redaksi: redaktur@jurnal.stitradenwijaya.ac.id



Naskah ini berada di bawah kebijakan akses terbuka dan Creative Common Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>). Oleh karena itu, segala penggunaan, distribusi, dan reproduksi artikel ini, di media apa pun, tidak dibatasi selama sumber aslinya disebutkan dengan benar.

Pendahuluan

Fenomena pernikahan dini masih menjadi isu yang cukup mengemuka di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak kerap menimbulkan beragam persoalan, mulai dari tingginya angka perceraian, persoalan kesehatan reproduksi, hingga terhambatnya pendidikan bagi anak perempuan. Meskipun pemerintah telah merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, praktik pernikahan usia dini tetap banyak terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), sekitar 8,06% perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.¹ Dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 kasus pernikahan dini di Indonesia terus meningkat menurut data Kementrian PPPA dan BKKBN naik 30 % setiap tahunnya. Di Jawa Tengah saja di Tahun 2021 data oleh Kemenag Provinsi Jawa Tengah ada 8.700 kasus pernikahan dini yang mana ketika ingin melaksanakan pernikahan dan mendapatkan buku nikah harus melalui persidangan atau perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.² Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Persentase perempuan di bawah usia 18 tahun yang sudah menikah di daerah pedesaan hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan.³

Perkawinan anak merupakan masalah serius di Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Berdasarkan data dari childmarriedata.org, India menjadi negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia, mencapai 216,6 juta jiwa, atau sepertiga dari total pernikahan anak secara global. Angka ini jauh melampaui negara lain seperti Bangladesh (41,6 juta), Tiongkok (35,4 juta), Indonesia (25,5 juta), Nigeria (24,4 juta), Brasil (21,6 juta), Pakistan (19,4 juta), Ethiopia (18,6 juta), Meksiko (10,2 juta), dan Iran (10 juta). Data tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena serius di banyak negara berkembang, dengan India sebagai penyumbang terbesar kasus tersebut. Perkawinan anak dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kemiskinan, norma sosial, hukum adat, atau agama yang melegalkan praktik tersebut.⁴ Fakta ini memperlihatkan adanya gap antara regulasi hukum, ajaran agama, serta realitas sosial di masyarakat. Dalam konteks

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Anak Di Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

² Agustino Crisna, “Gejala Promiskuitas di Kalangan Anak pada Era Digital yang Menyebabkan Perkawinan Usia Anak,” *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 6 (June 2023): 729, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i6.627>.

³ Adela Puspita Sari and Fatma Nurul Aulia, *Dampak dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia*, 3 (2022): 389.

⁴ Tri Samnuzulsari, Selsi Oktariyani, and Agustika Safitri, “Child Marriage in Indonesia and Its Contributing Factors: A Literature Review Approach,” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 8, no. 1 (January 2025): 49, <https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.36397>.

Islam, sebagian kalangan sering menjadikan riwayat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan 'Aisyah ra. sebagai legitimasi untuk membolehkan praktik pernikahan dini, padahal persoalan tersebut perlu dianalisis lebih dalam baik dari aspek hadis maupun hukum kontemporer.⁵

Pola pikir dan kesadaran sosial generasi muda dibentuk secara strategis oleh pendidikan formal. Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan nilai-nilai, karakter, dan kesadaran sosial siswa, selain memberikan pengetahuan melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Pendidikan formal memiliki tujuan tidak hanya untuk mengembangkan kecerdasan akademis siswa, tetapi juga untuk membentuk karakter yang baik seperti tanggung jawab, kreativitas, kemandirian, toleransi, dan akhlak mulia.⁶ Maka dari itu Pendidikan formal menjadi wadah yang dapat menciptakan kesadaran kritis dan karakter siswa/i. Pendidikan formal adalah sarana yang sangatlah penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini karena dengan Pendidikan formal permasalahan yang terjadi secara umum bisa disosialisasikan dengan adanya guru yang bisa digugu dan ditir agar menimbulkan kesadaran yang bisa terealisasikan.

Sikap dan kesadaran sosial siswa terhadap isu-isu kehidupan, seperti pernikahan dini, sangat dipengaruhi oleh lembaga pendidikan formal. Menurut Tilaar Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan; melainkan proses humanisasi yang membantu manusia memahami diri sendiri dan lingkungannya secara kritis.⁷ Gagasan ini sejalan dengan Pedagogi Kaum Tertindas karya Paulo Freire seorang filsuf dan pendidik asal Brasil, yang menekankan pendidikan dialogis yang didasarkan pada kesadaran kritis dan menolak model pendidikan "perbankan". Hanya kesadaran kritis, menurut Freire, yang dapat membimbing siswa menuju perubahan sosial yang membebaskan. Ia membedakan tiga tingkat kesadaran manusia: kesadaran naif, kesadaran magis, dan kesadaran kritis.⁸

Kegeilsahan akademik peneliti muncul karena melihat data yang masih menjelaskan bahwa pernikahan dini masih tinggi di Indonesia dan memiliki dampak negative terhadap masa depan anak. Tujuan peneliti yaitu menginginkan solusi untuk meminimalisir dan meningkatkan kesadaran akan dampak pernikahan dini tersebut melewati Pendidikan Lembaga formal, karena faktor – faktor adat atau tradisi tidak bisa semena-mena untuk dirubah tanpa adanya Pendidikan yang terstruktur, guna untuk menimbulkan kesadaran masyarakat terutama anak yang masih dini di Indonesia. (dibawah 19 tahun). Peneliti Ingin menintegrasikan antara keilmuan hukum keluarga dengan ilmu Pendidikan. Peneliti juga menawarkan gagasan konseptual Melalui pendekatan Freirean, pendidikan formal dapat menjadi arena untuk mengubah pola pikir peserta didik dari sikap pasif dan fatalistik menuju reflektif dan transformatif terhadap fenomena sosial, seperti pernikahan dini. Transformasi kesadaran ini penting untuk menumbuhkan kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan.

Teori kesadaran pendidikan Freire dapat berfungsi sebagai alat konseptual untuk mengubah perspektif masyarakat dan siswa terhadap masalah pernikahan dini. Penting untuk mengubah

⁵ Crisna, "Gejala Promiskuitas di Kalangan Anak pada Era Digital yang Menyebabkan Perkawinan Usia Anak," 731.

⁶ Izza Amirul Fadhilah and Binti Maunah, "Manusia Sebagai Makhluk yang Perlu dan Dapat Dididik," *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 15, no. 2 (September 2022): 254–68, <https://doi.org/10.30957/cendekia.v15i2.718>.

⁷ Tilaar H.A.R., *Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002), 47.

⁸ Paulo Freire and Donaldo P. Macedo, *Pedagogy of the Oppressed: 30th Anniversary Edition*, 30th anniversary edition, trans. Myra Bergman Ramos (New York: Bloomsbury Publishing, 2014), 35.

keyakinan naif bahwa pernikahan dini adalah hal yang lumrah menjadi kesadaran kritis yang dapat mengenali hubungan antara fenomena ini dengan kemiskinan, dominasi budaya patriarki, dan ketimpangan pendidikan. Melalui praktik dialogis di lembaga pendidikan formal seperti diskusi reflektif, pembelajaran kontekstual, dan analisis realitas sosial peserta didik dapat dituntun menuju kesadaran kritis. Guru bukan lagi *narrator* yang mendikte, tetapi *co-learner* yang berdialog dengan siswa untuk bersama-sama memahami dan mengubah realitas sosial.⁹ Dari kegelisahan akademik dan tawaran solusi dari peneliti maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana cara menimbulkan kesadaran terhadap dampak pernikahan dini melalui teori kesadaran Pendidikan Paulo Freire? dan bagaimana cara mengimplementasikan dan mengtransformasi teori kesadaran Pendidikan Paulo Freire terhadap pernikahan dini di Lembaga formal ?.

Peneliti melihat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pembeda dan menjadi bukti orisinal peneliti yang belum pernah ditulis. Dalam artikel yang berjudul “Konsep Kesadaran Sosial dalam Pendidikan” dalam Penelitian ini membahas tentang tujuan untuk menyadarkan manusia akan hak dan kewajiban seorang pribadi manusia untuk hidup bermasyarakat berbangsa, dan bernegara dalam pendidikan. Kesadaran sosial yang dimaksud disini adalah proses untuk mengembangkan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang berpendidikan.¹⁰ Tentu penelitian tersebut hanya menjelaskan konsep tanpa terdapat objek permasalahan seperti penelitian ini yaitu mengarah ke pernikahan dini. Penelitian lainnya seperti artikel jurnal yang berjudul “Promoting student participation skills through student organizations” yang berfokus kepada kesadaran untuk mengikuti Organisasi dan ekstrakurikuler.¹¹ berbeda dengan peneliti yang berfokus kepada kesadaran terhadap dampak pernikahan dini. Terdapat juga jurnal dengan judul “Transformation Through Non -Formal Education: Implementing Paulo Freire’s Critical Values”.¹² dalam artikel tersebut memang menjelaskan konsep kesadaran Pendidikan Paulo Freire namun yang menjadi pembeda adalah tidak berfokus kepada kesadaran Pendidikan formal tetapi non-formal dan juga tidak untuk membahas permasalahan pernikahan dini. Dari artikel dan penelitian terdahulu yang saya lampirkan yang menjadi pembeda secara signifikan adalah semuanya tidak mengintegrasikan keilmuan hukum keluarga dengan ilmu Pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan riset kepustakaan dan bersifat kualitatif. Strategi ini dipilih untuk menyelidiki, menganalisis, dan mensintesis penelitian empiris tentang fungsi pendidikan formal dalam mencegah pernikahan dini serta konsep teoretis Paulo Freire tentang *conscientização*. Penelitian ini dimulai dengan strategi pencarian literatur sistematis dalam basis data akademik (misalnya, Google Scholar, Scopus, DOAJ, Garuda, Neliti, Perpustakaan Universitas) dan sumber-sumber sekunder, termasuk buku-buku dari masa lalu dan masa kini yang berkaitan dengan

⁹ PETER McLAREN, *Critical Pedagogy and Class Str*, n.d., 105.

¹⁰ Erniwati La Abute, “Konsep Kesadaran Sosial dalam Pendidikan,” *JURNAL PENDIDIKAN GLASSER* 3, no. 2 (October 2019): 186, <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i2.338>.

¹¹ Yayuk Hidayah et al., “Promoting Student Participation Skills through Student Organizations,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 2 (October 2022): 213–23, <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53422>.

¹² Yolandika Arsyad and Muhammad Asri, *Transformation Through Non-Formal Education: Implementing Paulo Freire’s Critical Values*, n.d.

data pernikahan dini atau teori paulo freire, serta laporan kebijakan (BPS, Kemdikbud/KemenPPPA, UNICEF). Lalu peneliti mengkaji dan menganalisis data – data tersebut agar bisa mencapai hasil yang perspektif untuk bisa menjadi rekomendasi dalam dunia Pendidikan dan meminimalisir permasalahan sosial yaitu pernikahan dini.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Dini dalam Perspektif Pendidikan, Hukum dan Sosial

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang atau norma sosial tertentu untuk menikah. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” batas minimal usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, setiap pernikahan yang dilakukan di bawah usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan dini atau child marriage.

Dalam prespektif Pendidikan, Pernikahan dini, juga dikenal sebagai pernikahan anak, memiliki dampak langsung pada jalur pendidikan anak-anak, terutama bagi anak perempuan, karena sering mengakibatkan putus sekolah, lebih sedikit kesempatan untuk pendidikan formal, dan lebih sedikit akses ke pengetahuan dan keterampilan yang akan menentukan kemampuan ekonomi dan sosial di masa depan.¹³ Lebih jauh lagi, menikah saat masih muda atau remaja mengganggu perkembangan kognitif dan psikososial yang seharusnya diperkuat di sekolah, yang pada akhirnya memperparah siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.¹⁴ Pernikahan dini dipandang sebagai hambatan bagi tujuan pendidikan bangsa, yang mencakup pendidikan masyarakat dan memaksimalkan potensi siswa. Anak-anak yang menikah muda lebih mungkin putus sekolah karena mereka harus memikul tanggung jawab sebagai orang tua dan menikah di saat mereka masih membutuhkan bimbingan pendidikan formal.¹⁵ Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kemungkinan pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua dan anak. Bahaya sosial, finansial, dan kesehatan dari pernikahan dini biasanya kurang dipahami oleh keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.¹⁶

Dalam Prespektif Hukum, bermula dari Perkembangan wacana hak-hak asasi manusia (HAM) secara internasional dewasa ini telah mendorong banyak pihak untuk mewujudkan pengakuannya secara konkret di tingkat nasional dalam berbagai bentuk pengakuan hukum (legal instrument). Kini,

¹³ Isnaini Nurdiah and Mirna Nur Alia Abdullah, “Membangun Kesadaran Remaja : Mengatasi Pernikahan Dini Melalui Pendidikan,” *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 3, no. 2 (August 2024): 141.

¹⁴ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak),” *Widya Yuridika* 2, no. 1 (April 2019): 6–8, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

¹⁵ Heni Yuliana Wati, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, n.d., 448–49.

¹⁶ Isnaini Nurdiah and Mirna Nur Alia Abdullah, “Membangun Kesadaran Remaja : Mengatasi Pernikahan Dini Melalui Pendidikan,” *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 3, no. 2 (August 2024): 143, <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3324>.

mayoritas negara telah mendeklarasikan bahwa batas usia kawin minimal yang dilegalkan (the minimum legal age of marriage) adalah 18 tahun. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari International Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak Internasional) yang ditetapkan lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989.¹⁷ Sejalan dengan itu melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia turut meratifikasi konvensi Hak Anak (KHA) Berisi Peraturan perlindungan anak. Sebagai implementasinya, pemerintah kemudian mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).

Adapun hukum perkawinan di Indonesia, melalui UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991, telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan.¹⁸ aturan ini banyak dikritik karena dianggap diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Setelah melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi, akhirnya lahir UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Pasal 7 ayat (1), dengan ketentuan bahwa baik pria maupun wanita hanya boleh menikah jika telah berusia minimal 19 tahun. Perubahan ini menunjukkan adanya harmonisasi dengan norma internasional mengenai perlindungan anak dan penghapusan diskriminasi gender. Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi tonggak penting dalam perubahan aturan usia minimal perkawinan. MK menilai bahwa perbedaan usia minimal antara laki-laki dan perempuan melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan (2). Selain itu, MK menegaskan bahwa perkawinan pada usia anak rentan menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi pendidikan, kesehatan reproduksi, maupun masa depan anak. Oleh karena itu, MK merekomendasikan agar DPR dan Pemerintah melakukan perubahan UU, yang kemudian diwujudkan dengan pengesahan UU No. 16 Tahun 2019.

Dari Prespektif sosial, pernikahan dini merupakan fenomena yang sangat berkorelasi dengan kondisi ekonomi, nilai-nilai budaya, dan struktur sosial suatu masyarakat. Praktik ini seringkali terjadi dalam lingkungan sosial yang masih menganut adat dan standar budaya patriarki yang memandang pernikahan dini sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga.¹⁹ Namun, sulit bagi orang untuk mengatasi pola pikir konvensional ini karena rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, dan terbatasnya akses terhadap informasi. Kesejahteraan sosial juga dipengaruhi oleh pernikahan dini, terutama dalam hal peran gender dan tanggung jawab rumah tangga. Akibat ketidakmatangan emosional, anak perempuan yang menikah muda seringkali menghadapi keterbatasan sosial, kehilangan kesempatan pendidikan dan karier, serta lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, pernikahan dini tidak hanya menimbulkan persoalan individual, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan antar generasi di masyarakat.²⁰ Pernikahan dini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk disfungsi sosial dari sudut pandang teori fungsionalisme struktural talcott parsons karena tidak lagi memenuhi tujuan sosial untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan

¹⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi usia kawin aisyah ra dan kaitannya dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur dalam islam*, 15, no. 2 (2016): 298.

¹⁸ Ibid., 299.

¹⁹ Ahmad Juhaidi and Masyithah Umar, "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia : Masihkah Berkorelasi?," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (June 2020): 64, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3585>.

²⁰ Sari Kistiana, Desy Nuri Fajarningtiyas, and Yulina Eva Riany, "Assessing Child Marriage in Indonesia: A Call for Educational Empowerment," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 20, no. 3 (March 2025): 212,.

keluarga. Sebaliknya, pernikahan dini justru menimbulkan sejumlah ketegangan sosial, termasuk meningkatnya angka perceraian dan masalah kesejahteraan anak. Untuk mengubah keyakinan konvensional tentang usia menikah, penanganan pernikahan dini memerlukan strategi sosiokultural yang mencakup kampanye kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pendidikan masyarakat.²¹

Teori Kesadaran Pendidikan Paulo Freire

Salah satu kontributor terpenting bagi filsafat pendidikan kritis di abad ke-20 adalah Paulo Freire. Ia menentang sistem "banking education", yang memandang siswa sebagai wadah kosong yang hanya belajar dari guru mereka. Karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses kesadaran kritis (*conscientização*) terhadap realitas sosial yang menindas, Freire menekankan bahwa pendidikan harus bersifat dialogis dan membebaskan.²² Menurut Freire, terdapat tiga fase utama dalam perkembangan kesadaran manusia: naif, magis, dan kritis. Orang-orang seringkali menerima kondisi sosial tanpa mempertanyakan akar strukturalnya ketika berada dalam tahap kesadaran naif. Di sisi lain, orang-orang pada tahap kesadaran magis mulai melihat ketidakadilan tetapi tetap menerimanya sebagai takdir. Tahap tertinggi, yang dikenal sebagai kesadaran kritis, adalah suatu kondisi di mana orang-orang dapat secara aktif terlibat dalam mengubah struktur sosial yang menindas, memandang pendidikan sebagai sarana emansipasi, dan memahami realitas secara metodis.²³

Freire berpendapat bahwa pendidikan seharusnya lebih dari sekadar mentransfer pengetahuan; pendidikan seharusnya menjadi proses perubahan sosial. Guru berperan sebagai fasilitator percakapan yang menginspirasi siswa untuk berpikir kritis dan reflektif, alih-alih sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dengan demikian, pendidikan transformatif, yang memandang siswa sebagai partisipan aktif dalam mewujudkan kesetaraan dan perubahan sosial, secara konseptual didasarkan pada teori kesadaran Freire. Pendidikan berbasis kesadaran kritis relevan di dunia saat ini, terutama dalam menangani isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan pernikahan dini, yang seringkali diakibatkan oleh kurangnya kesadaran pendidikan di masyarakat umum.²⁴

Pendidikan Formal sebagai Ruang Transformatif

Lembaga pendidikan secara jelas didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 menyatakan bahwa: 1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (pasal 11); 2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang (pasal 12); dan 3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (pasal 13). Undang-Undang

²¹ Cahaya, Riswan Munthe, and Neng Nurcahyati Sinulingga, "Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (November 2023): 233.

²² Barbara Scott Winkler, *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition*, n.d.

²³ Paulo Freire, *Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 1994), 56.

²⁴ Paulo Freire and Donald P. Macedo, *Pedagogy of the Oppressed: 30th Anniversary Edition*, 30th anniversary edition, trans. Myra Bergman Ramos (New York: Bloomsbury Publishing, 2014), 11.

Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan formal umumnya diberikan di sekolah. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi merupakan jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang dikenal sebagai pendidikan formal. Undang-Undang ini mendefinisikan pendidikan formal sebagai pembelajaran yang berlangsung di lingkungan sekolah.²⁵

Kesadaran kritis siswa terhadap realitas sosial yang menindas, seperti fenomena pernikahan dini, dikembangkan secara strategis melalui pendidikan formal. Menurut kerangka teori Paulo Freire, pendidikan merupakan tindakan pembebasan (praxis) yang menghubungkan introspeksi dan aksi sosial, bukan sekadar proses penyampaian pengetahuan. Agar siswa memahami dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari praktik pernikahan dini, sekolah, sebagai lembaga pendidikan resmi, harus berfungsi sebagai wadah bagi proses penyadaran, atau pengembangan kesadaran kritis.²⁶

Rendahnya tingkat kesadaran pendidikan dan ketimpangan sosial, di mana perempuan muda khususnya ditempatkan dalam peran subordinat karena terbatasnya kesempatan pendidikan dan kendali budaya patriarki seringkali menjadi akar penyebab pernikahan dini. Siswa didorong untuk menantang struktur sosial yang menindas, memahami hukum keluarga dan hak reproduksi, serta mengembangkan kemampuan berpikir reflektif saat mengambil keputusan hidup melalui pendidikan formal yang berpusat pada pembebasan. Dengan demikian, pendidikan formal menjadi ruang sosial dan etika untuk menumbuhkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, selain menjadi ruang kognitif.²⁷ Nilai komunikasi dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran ditekankan oleh pendekatan pendidikan transformatif. Guru lebih dari sekadar penyedia materi; mereka adalah fasilitator yang membantu siswa menafsirkan realitas sosial secara kritis. Menurut Freire, belajar memahami dunia sebelum belajar membaca kata-kata adalah proses dialogis yang merupakan pendidikan sejati. Kurikulum sekolah harus dirancang untuk meningkatkan kesadaran gender, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi remaja guna mencegah pernikahan dini.²⁸

Sebagai lembaga pendidikan resmi, sekolah memiliki kapasitas untuk menyediakan informasi, kemampuan berpikir kritis, dan forum diskusi yang dibutuhkan siswa untuk menantang norma sosial "pernikahan dini" dan memahami dampak sosial-ekonomi dari pernikahan dini. Selain itu, siswa dapat belajar tentang hak-hak anak dan literasi reproduksi melalui program pendidikan dan konseling di sekolah, yang memperkuat status mereka sebagai peserta aktif, alih-alih sekadar objek tradisi.² Ruang kelas dan prosedur pendidikan resmi dapat berfungsi sebagai ruang di mana kesadaran naif kaum muda tentang pernikahan dini diubah menjadi kesadaran kritis yang memotivasi mereka untuk menunda pernikahan dan melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, ketika pendidikan formal disajikan secara transformatif, hal itu tidak hanya memperkuat literasi kognitif tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan sikap terkait masalah sistemik seperti pernikahan dini.²⁹

Kesimpulan

²⁵ Kusmiran Kusmiran, Ilyas Husti, and Nurhadi Nurhadi, "Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dalam Desain Hadits Tarbawi," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (December 2022): 486–87.

²⁶ Paulo Freire, *Education for Critical Consciousness* (London: Bloomsbury Academic, 2018), 42.

²⁷ Cahaya, Munthe, and Sinulingga, "Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam," 233.

²⁸ Freire, *Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed*, 73.

²⁹ Niken Meilani et al., "Improving Knowledge and Attitude towards Child Marriage Prevention among Senior High School Students," *Journal of Education and Learning (EduLearn)* 17, no. 3 (August 2023): 358–59.

Upaya untuk menghentikan pernikahan dini di lembaga pendidikan formal berkaitan erat dengan penerapan teori Paulo Freire tentang perubahan kesadaran dari naif menjadi kritis. Pendidikan berbasis kesadaran kritis bertujuan untuk mengembangkan pemikiran reflektif, peduli, dan transformatif siswa, selain memberikan pengetahuan, yang memungkinkan mereka memperoleh pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial. Pendekatan dialogis dan humanis terhadap pendidikan membantu siswa memahami bahwa pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang dapat diubah melalui pengetahuan dan kesadaran bersama, alih-alih sekadar kebiasaan yang harus ditoleransi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat pembebasan di mana siswa didorong untuk mengevaluasi pengalaman hidup mereka secara kritis dan bertanggung jawab atas masa depan mereka. Titik awal yang penting untuk memfahamkan dampak negative pernikahan dini serta menurunkan angka pernikahan dini dan mencapai perubahan sosial yang adil adalah pengembangan kesadaran kritis melalui pendidikan berbasis nilai, refleksi sosial, dan pemberdayaan gender.

Penulis merekomendasikan cara mengtransformasikan teori (*conscientização*) Paulo Freire dengan Pendidikan Formal. Dengan melibatkan remaja sebagai agen perubahan, mempersiapkan guru untuk memfasilitasi dialog, dan menghubungkan pendidikan dengan aksi komunitas yang nyata (misalnya, advokasi keluarga, perencanaan karier, program "sekolah plus"), pendekatan partisipatif berbasis Freirean (misalnya, pendidikan sebaya, photovoice, dialog terfasilitasi, berdiskusi mendalam dalam kelas, sosialisasi dampak pernikahan dini) telah efektif dalam membawa perubahan sikap dan praktik terkait isu kesehatan dan sosial lainnya. Model-model ini dapat dimodifikasi untuk pencegahan pernikahan dini. Dengan demikian, pendidikan formal terutama dalam Pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi menjadi ruang transformatif yang tidak hanya menunda pernikahan tetapi juga memberdayakan anak-anak untuk menegaskan hak-hak mereka dan mengubah norma-norma sosial yang mendasari praktik pernikahan dini. Hal ini menciptakan jalur pencegahan yang komprehensif dengan menggabungkan teori kesadaran kritis dengan kebijakan pendidikan (kurikulum gender dan reproduksi, program retensi sekolah, dan dukungan ekonomi).

Daftar Pustaka

- Abute, Erniwati La. "Konsep Kesadaran Sosial dalam Pendidikan." *JURNAL PENDIDIKAN GLASSER* 3, no. 2 (October 2019): 186. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i2.338>.
- Arsyad, Yolandika, and Muhammad Asri. *Transformation Through Non-Formal Education: Implementing Paulo Freire's Critical Values*. n.d.
- Cahaya, Riswan Munthe, and Neng Nurcahyati Sinulingga. "Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (November 2023): 592–600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.
- Crisna, Agustino. "Gejala Promiskuitas di Kalangan Anak pada Era Digital yang Menyebabkan Perkawinan Usia Anak." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 6 (June 2023): 728–39. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i6.627>.

- Fadhilah, Izza Amirul, and Binti Maunah. "Manusia Sebagai Makhluk yang Perlu dan Dapat Dididik." *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 15, no. 2 (September 2022): 254–68. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v15i2.718>.
- Freire, Paulo. *Education for Critical Consciousness*. London: Bloomsbury Academic, 2018.
- . *Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum, 1994.
- Freire, Paulo, and Donald P. Macedo. *Pedagogy of the Oppressed: 30th Anniversary Edition*. 30th anniversary edition. Translated by Myra Bergman Ramos. New York: Bloomsbury Publishing, 2014.
- . *Pedagogy of the Oppressed: 30th Anniversary Edition*. 30th anniversary edition. Translated by Myra Bergman Ramos. New York: Bloomsbury Publishing, 2014.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi usia kawin aisyah ra dan kaitannya dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur dalam islam*. 15, no. 2 (2016).
- H.A.R, Tilaar. *Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002.
- Hidayah, Yayuk, Cheong Su Fen, Anis Suryaningsih, and Sukron Mazid. "Promoting Student Participation Skills through Student Organizations." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 2 (October 2022): 213–23. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53422>.
- Isnaini Nurdiah and Mirna Nur Alia Abdullah. "Membangun Kesadaran Remaja : Mengatasi Pernikahan Dini Melalui Pendidikan." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 3, no. 2 (August 2024): 139–45. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3324>.
- . "Membangun Kesadaran Remaja : Mengatasi Pernikahan Dini Melalui Pendidikan." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 3, no. 2 (August 2024): 139–45. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3324>.
- Juhaidi, Ahmad, and Masyithah Umar. "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia : Masihkah Berkorelasi?" *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (June 2020): 1. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3585>.
- Kistianana, Sari, Desy Nuri Fajarningtiyas, and Yulina Eva Riany. "Assessing Child Marriage in Indonesia: A Call for Educational Empowerment." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 20, no. 3 (March 2025): 512–22. <https://doi.org/10.15294/kemas.v20i3.14145>.
- Kusmiran, Kusmiran, Ilyas Husti, and Nurhadi Nurhadi. "Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dalam Desain Hadits Tarbawi." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (December 2022): 485–92. <https://doi.org/10.31004/jpion.v1i2.82>.
- McLAREN, PETER. *Critical Pedagogy and Class Str.* n.d.
- Meilani, Niken, Nanik Setiyawati, Siti Rofi'ah, and Tuti Sukini. "Improving Knowledge and Attitude towards Child Marriage Prevention among Senior High School Students." *Journal of Education and Learning (EduLearn)* 17, no. 3 (August 2023): 354–64. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i3.20763>.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (April 2019): 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.
- Pusat Statistik (BPS), Badan. *Statistik Perkawinan Anak Di Indonesia 2023*. JAKARTA:BPS, 2023.

- Samnuzulsari, Tri, Selsi Oktariyani, and Agustika Safitri. "Child Marriage in Indonesia and Its Contributing Factors: A Literature Review Approach." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 8, no. 1 (January 2025): 41–52. <https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.36397>.
- Sari, Adela Puspita, and Fatma Nurul Aulia. *Dampak dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia*. 3 (2022).
- Wati, Heni Yuliana. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. n.d.
- Winkler, Barbara Scott. *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition*. n.d.